



PUTUSAN

Nomor 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX RT.004/RW.009, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, XXXXX, Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AXXXXXXXXXX, Advokat yang berkantor di Ruko Kalikuto/Batas Kota, Jl.Raya Pantura Batang-Semarang Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXXXX RT.018/RW.003, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, XXXXXXX, Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX beralamat di Ruko paling utara Masjid XXXXXXX Desa XXXXXXX Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 sebagai Termohon;sebagai Termohon;

Hal 1 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 15 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 15 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Kamis, 16 November 2017 M/ 27 Shofar 1439 H dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 16 November 2017 dan Status Suami Istri sebelum pernikahan Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXX, terkadang tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXXXXX dan telah berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri (bada dhukul) telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Kendal 27 Desember 2019, Umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah, sekarang di asuh oleh Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi pada Oktober 2022 mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - Termohon selalu menuntut nafkah belanja, namun Termohon enggan meladeni Pemohon sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga;

Hal 2 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu menolak diajak tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, oleh karena itu Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon dan terjadilah pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, Termohon pulang kerumah orangtuanya di Desa XXXXXXXX. Sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 Bulan lamanya dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa dari kejadian tersebut diatas Pemohon merasa Termohon adalah seorang istri yang tidak patuh terhadap suami, karenanya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Kendal, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya(ex a quo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan bahkan kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa posita angka 1 adalah benar;
- Bahwa posita angka 2 tidak benar, Pemohon mengatakan anak yang bernama XXXXXXXX, usia 4 tahun belum sekolah, yang benar adalah adalah usia anak tersebut sekarang berusia 3 tahun 11 bulan dan saat ini bersekolah di PAUD AR-rahmah yang beralamat di Jl. Niaga No.1 Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa posita angka 3 adalah benar;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, adapun yang benar adalah Pemohon sering memberikan nafkah rata-rata Rp. 400.000,- perminggu dan terkadang diminta kembali, namun Termohon tetap tidak pernah menuntut lebih karena Termohon sendiri memiliki usaha online untuk kebutuhan keluarga. Bahwa Termohon memang merasa tidak nyaman dengan saudara kandung Pemohon dikarenakan saudara kandung Pemohon sering menampakkan tidak suka dengan Termohon;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah melakukan mediasi, melainkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal 4 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa-apa yang termuat dan terurai dalam jawaban konpensi, mohon dapat dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa Pemohon dalam Konpensi, mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, sedangkan Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonsensi merupakan orang yang cukup mampu secara finansial yang bekerja sebagai karyawan salah satu bengkel Motor yang beralamat di Desa XXXXX Kecamatan Weleri dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa karena selama ini Penggugat Rekonsensi merasa sudah tidak diperlakukan sebagaimana layaknya seorang isteri. Penggugat Rekonsensi hendak meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam yang mana menyatakan :bilamana suatu perkawinan terputus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);
5. Bahwa akibat dari pengajuan Permohonan cerai talak dari Tergugat Rekonsensi telah menelantarkan Penggugat Rekonsensi sejak bulan Januari 2023 (10 bulan) hingga saat ini dan tidak membantu dalam biaya pengobatan anak selama masa pemulihan yang menderita penyakit **TB Paru** dari tanggal 23 Oktober 2021 hingga Januari 2023 dan terapi tanggal 16 Januari 2023 sampai 01 September 2023 dengan seluruh jumlah pengobatan anak Rp. 4.023.875, maka Penggugat rekonsensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi untuk wajib memberikan nafkah terhutang tersebut. Selama itu Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah wajib (nafkah Madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonsensi meminta nafkah wajib tersebut (terutang) untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- x 10 bulan, sehingga total nafkah wajib yang seharusnya

Hal 5 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta);

6. Bahwa selama perkawinan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX usia 3 tahun 11 bulan dan sekarang dirawat oleh Penggugat, sebagaimana dibuktikan dengan salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-XXXX-0079 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, dikarenakan anak tersebut masih belum bisa berdiri sendiri secara hukum dan dewasa (Mumayyiz), maka Penggugat Rekonpensi hendak memintah penetapan Hak Asuh Anak tersebut untuk membantu tumbuh kembang anak tersebut Tergugat rekonpensi harus membayar biaya pendidikan sebesar Rp. 1.500.000 dan dibayarkan setiap bulan hingga anak berusia 21 tahun atau telah dewasa dengan kenaikan 15 % pertahunnya. Kemudian, dikarenakan anak kandung Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi masih dalam pengobatan dan terapi dengan gangguan khusus yaitu terapi Gangguan Bahasa, Tatalaksana Keterlambatan Bicara dengan biaya sekitar Rp. 74.400/terapi dan latihan Koordinasi & Motorik, terapi sensasi integrasi dengan biaya sekitar Rp. 70.000/terapi dan masih diperlukan terapi selama 6 hingga 8 bulan. Sehingga, untuk membantu pembiayaan kesehatan Tergugat rekonpensi dapat membayarkan uang Kesehatan sejumlah Rp. 1.155.200;

7. Bahwa akibat dari cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, talak satu raj'i, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon (Isteri) berhak atas Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, kemudian untuk setiap bulannya ialah Rp. 1.000.000 x 3 bulan, dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi yakin Tergugat Rekonpensi dapat memenuhi permintaan-permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut, mengingat Tergugat Rekonpensi dengan sepenuh hati ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Hal 6 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain hal tersebut Tergugat Rekonpensi juga merupakan orang yang mampu menggunakan jasa advokat atau pengacara untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah:
 - Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Madhiyah (terutang) sebesar Rp 1.500.000,- x 10 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
dan nafkah ketiganya dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar pembiayaan anak (Hadhlonah) biaya pendidikan sebanyak Rp. 1.500.000/bulan dengan kenaikan 15 % pertahunnya hingga anak berusia 21 tahun dan biaya kesehatan Rp. 1.155.200;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas gugatan Rekonpensi ini menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis Tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSİ

Hal 7 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali diakui dengan tegas dalam replik ini;
2. Bahwa Termohon dalam mediasi dihadapan mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kendal telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun dengan permintaan menuntut kewajiban Pemohon sebagai Suami, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan permohonan cerai talak ini;
3. Bahwa pada posita nomor 4 memang benar upah kerja Pemohon untuk memberikan nafkah anak dikisaran Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 400.000 setiap minggunya, akan tetapi Pemohon tidak pernah meminta uang tersebut lagi;
4. Bahwa Pemohon sering dinasehati oleh keluarganya untuk jangan sering bertengkar karena tidak baik dilihat orang lain, namun perilaku Termohon sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
5. Bahwa dikarenakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga kini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tidak mungkin lagi jika rumah tangga ini tetap dipertahankan akan membuahkan keluarga yang diharapkan, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

II. DALAM REKONVENS

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang dengan tegas diakui dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang disampaikan Tergugat rekonvensi sebagai Pemohon dalam konvensi mohon dianggap terbaca dan menjadi kesatuan dengan jawaban rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyadari adanya konsekuensi hukum yang akan timbul akibat dari proses perceraian ini, seperti kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 149 Kompilasi

Hal 8 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Hukum Islam, namun besarnya jumlah nafkah tersebut harus relevan sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi jangan sampai tuntutan Penggugat Rekonvensi diluar nalar yang berlebihan, karena pada saat ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah terhadap anak;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit suami (Tergugat Rekonvensi) dari rumah orangtua Tergugat Rekonvensi dan pulang sendiri kerumah orangtuanya di Desa XXXXXXX dan Penggugat Rekonvensi menolak tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat Rekonvensi namun memilih untuk tinggal bersama orangtuanya, maka perilaku Penggugat Rekonvensi dapat dikatakan sebagai **Nusyuz** yangmana istri tanpa izin dari suami keluar rumah dan tidak patuh terhadap suami, sehingga Tergugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan rekonvensi terhadap nafkah iddah;

5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi ingin bercerai secara ma'ruf, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu:

- a. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- b. Nafkah anak sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Serta menolak selebihnya.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi berupaya memberikan nafkah mut'ah dan nafkah anak sebagaimana disampaikan dalam mediasi di Pengadilan Agama Kendal, sebagai bentuk tanggung jawab kepada Penggugat Rekonvensi dan anak.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. **Dalam Konvensi:**

Hal 9 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah:

- a. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- b. Nafkah anak sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik tertulis Tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon tetap berpendirian sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban Termohon sebelumnya;
2. Bahwa Termohon dan Pemohon tidak sering berselisih dan bertengkar, dan lebih memiliki hubungan yang baik, tiba-tiba Pemohon mengurus persyaratan perceraian;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat rekonvensi menolak Postia 3, memang benar semua tuntutan Penggugat dapat disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi meyakini Tergugat rekonvensi dapat memenuhi permintaan Penggugat rekonvensi dikarenakan Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan yang cukup yaitu bekerja sebagai Karyawan bengkel las dan pembuat Plafon rumah dengan pengasilan bersih rata-rata yang diketahui oleh Penggugat rekonvensi selama hidup bersama yaitu Rp. 3.000.000,- perbulan;
2. Bahwa Posita angka 4 tidak benar, Penggugat rekonvensi tidak merasa perbuatan Penggugat rekonvensi termasuk pada kategori *Nusyuz*. Penggugat

Hal 10 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi selama menikah selalu patuh dan setia kepada Tergugat rekonvensi. Adapun yang telah dituduhkan Tergugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi telah pergi dari rumah orang tua Tergugat rekonvensi jelas **Tidak benar**. Saat itu sekitar tanggal 30 November 2022 anak kandung Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mengalami demam tinggi dan Penggugat rekonvensi berinisiatif untuk memeriksakan Rumah Sakit Islam Kendal. Kemudian, tanggal 1 Desember 2022 Penggugat rekonvensi meminta izin untuk sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat rekonvensi dikarenakan orang tua Penggugat rekonvensi menyanggupi dalam pembiayaan tersebut. Hal tersebut bukan dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran melainkan adanya keridhoan antar kedua belah pihak. Sehingga, Penggugat rekonvensi tidak melawan suami sedikitpun artinya tidak termasuk dalam kategori *Nusyuz*;

3. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap berkeyakinan dan teguh dalam pendirian sebagaimana yang telah disampaikan dalam dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi kiranya dapat terpenuhi, karena mengingat Penggugat rekonvensi telah sabar menunggu niat baik untuk kembali rujuk dari Tergugat rekonvensi sampai saat ini, namun ternyata kesetiaan Penggugat rekonvensi tidak dianggap oleh Tergugat rekonvensi, maka dengan seharusnya Tergugat rekonvensi dapat memenuhi permintaan Penggugat rekonvensi yaitu, Nafkah *Iddah* Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000, Nafkah terutang (*madliyah*), yakni uang sejumlah Rp. 1.500.000 x 10 (sepuluh) bulan, yakni dengan total Rp. 15.000.000, *Mut'ah* uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan meminta penetapan hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXX** usia 3 tahun 11 bulan dikarenakan anak tersebut masih belum bisa berdiri sendiri secara hukum dan dewasa (*Mumayyiz*), maka Penggugat Rekonvensi hendak memintah penetapan Hak Asuh Anaknafkah *Hadlanah*, yakni uang sejumlah Rp. 1.500.000,- yang dibayarkan perbulan, dengan kenaikan sejumlah 15% setiap tahunnya hingga anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri dan biaya Kesehatan Rp. 1.155.200,-;

Hal 11 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

3. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

5. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah:
 - *Mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - *Madhiyah* (terutang) sebesar Rp 1.500.000,- x 10 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - *Nafkah Iddah* sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nafkah ketiganya dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menetapkan hak asuh anak atas seorang anak yang bernama XXXXXXXX usia 3 tahun 11 bulan kepada Penggugat rekonsensi (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar pembiayaan anak (*Hadhlonah*) biaya pendidikan sebanyak Rp. 1.500.000/bulan dengan kenaikan 15 % pertahunnya hingga anak berusia 21 tahun dan biaya kesehatan Rp. 1.155.200;
9. Membebaskan biaya yang timbul atas gugatan Rekonsensi ini menurut hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal 12 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----SUR

AT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX/0XX/XI/2017 tanggal 16 November 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi gaji Pemohon tanggal 4 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
4. Fotokopi gaji Pemohon tanggal 4 November 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi gaji Pemohon tanggal 4 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5)

B.-----SAK

SI-SAKSI

1. XXXXXXXXX umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Desa XXXXX RT.004/RW.009, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, XXXXX, Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX bin Nanang ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;

Hal 13 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3(tiga) kali ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan masalah kebutuhan rumah tangga termohon merasa kurang dari pemohon, Termohon tidak berkenan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak januari 2023 sudah pisah tempat tinggal, Termohon pamit pergi dari kediaman bersama kerumah orangtuanya hingga sekarang .;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon tapi tidak mau ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul kembali ;
 - Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh las ;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon member uang untuk anak ;
2. XXXXXXXXXXXX umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Dusun Kemiri RT.004 RW.009 Desa XXXXX Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX bin Nanang ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak januari 2023 pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon, pulang kerumah orangtuanya, pada waktu pergi Termohon dijemput orangtua Termohon ;

Hal 14 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pisah tersebut pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan tidak pernah berkumpul kembali ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2022 sebelum berpisah antara keduanya bertengkar sebab Termohon tidak berkenan untuk tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dan termohon 3 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las ;
- Bahwa yang saksi ketahui penghasilan pemohon sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa Keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama berpisah masih diberi nafkah sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dititipkan ke adiknya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut;

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXX/0XX/XI/2017 tanggal 16 November 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXX-LT-XXXXXXX0-0079 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

B. SAKSI-SAKSI

Hal 15 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX RT.018 RW.003 Desa XXXXXXXX, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX bin Nanang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis , Bahwa pada bulan November 2022 saksi menjemput cucunya Azzam untuk berobat kerumah sakit karena sakit ditemani oleh Termohon, dan Pemohon diminta untuk menjemput Termohon dan anaknya sesudah sembuh, namun tidak di jemput oleh Pemohon hingga sekarang, sudah pisah 1 tahun;
- Bahwa sebelumnya Termohon dan anaknya tinggal di rumah saksi, lalu terakhir Termohon dan Pemohon bersama tinggal di rumah Pemohon selama 1 bulan, lalu Pemohon menjemputnya karena anaknya sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pisah tidak pernah berkumpul kembali ;
- Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan , namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las, dan termohon bekerja serabutan jualan online ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) tiap harinya ;
- Bahwa dahulu pemohon pernah bekerja di bangunan ;

2. XXXXXXXX umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX RT.018 RW.003 Desa XXXXXXXX Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, telah

Hal 16 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX bin Nanang ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu saksi tidak pernah melihat Pemohon mondar-mandir di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan pemohon dan termohob 3 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tukang las dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Termohon berjualan pakaian secara onlin baru-baru ini sekitar 1(satu) tahunan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan Tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

FAKTA DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis, 16 November 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXXX terkadang di rumah orangtua Termohon di XXXXXXXX dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXX sekarang dirawat oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak berkenan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon,

Hal 17 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



kemudian pada bulan Januari 2023 Termohon dijemput orangtuanya pulang kerumahnya di XXXXXXXX meninggalkan rumah orangtua Pemohon, sehingga keduanya telah berpisah selama 11 bulan lamanya;

4. Bahwa berdasarkan saksi ibu kandung Termohon yang dihadirkan oleh Termohon menyatakan Termohon terakhir berkumpul bersama dengan Pemohon pada bulan November 2022 selama 1 bulan dirumah orangtua Pemohon, dengan niat saksi menjemput Azzam (anak dari Pemohon dan Termohon) untuk berobat ditemani oleh Termohon ke rumah sakit dan saksi menyatakan keduanya telah berpisah selama 1 tahun dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi tetangga Termohon yang dihadirkan oleh Termohon menyatakan tidak tahu menahu terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon ada permasalahan atau tidak, setahu saksi bahwa Pemohon tidak kelihatan di Desa XXXXXXXX kurang lebih sudah 1 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon TIDAK RELEVAN;

6. Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyadari adanya konsekuensi hukum yang akan timbul akibat dari proses perceraian ini, seperti kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, namun besarnya jumlah nafkah tersebut harus relevan sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi jangan sampai tuntutan Penggugat Rekonvensi diluar nalar yang berlebihan mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah buruh tukang las, yangmana apabila tidak bekerja tidak mendapat upah/bayaran, dan pada saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

7. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah terbukti meninggalkan tempat tinggal bersama dari rumah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dijemput orangtuanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak untuk tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka perilaku

Hal 18 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikatakan sebagai Nusyuz yang mana istri tidak patuh terhadap suami, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan rekonvensi terhadap nafkah iddah;

8. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi ingin bercerai secara ma'ruf, maka dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan sesuai kemampuan yakni:

- a. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- b. Nafkah anak sebesar Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah:
 - a. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - b. Nafkah anak sebesar Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

ATAU

Mohon putusan hukum yang seadil – adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan Tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Hal 19 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon sejak awal persidangan/Mediasi bersedia rukun dengan Pemohon sebagai suami isteri;
2. Bahwa dalam sesi Pembuktian Termohon terungkap dalam persidangan bahwa dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon TIDAK ADA MASALAH, masalah justru dari Pemohon sendiri yang merasa tersakiti;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi jika majelis pemeriksa perkara: 2452/Pdt.G/2023/PA Kdl mempertimbangkan bahwa perceraian adalah terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi hanya meminta hak-hak istri pasca perceraian yang diajukan suami sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXX, umur 9 bulan dan mohon ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa mendasar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 KHI, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. **Nafkah madliyah** terhitung telah 10 bulan tidak Tergugat Rekonvensi tidak memberikan dengan rincian setiap bulannya sebesar @ Rp 1.500,000 x 10 bulan = **Rp 15.000.000** (lima belas juta rupiah)
 - b. **Nafkah Iddah** setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) x 3 bulan = **Rp 3.000.000** (tiga juta rupiah)
 - c. **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp **15.000.000** (lima belas juta rupiah)
 - d. **Nafkah 1 (satu) anak** untuk kebutuhan biaya sehari-hari dan pendidikan anak hingga dewasa atau usia 21 tahun dengan besaran setiap bulannya @ **Rp 1.500.000** (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dari jumlah keseluruhan kewajiban Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi jika mentalak Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Istrinya) adalah:

- Nafkah Madliyah Rp 15.000.000,-

Hal 20 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Nafkah Iddah	Rp 3.000.000,-
-	Nafkah Mut'ah	Rp 15.000.000,-
-	<u>Nafkah Anak</u>	<u>Rp 1.500.000,- +</u>

TOTAL Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

KESIMPULAN

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kiranya masih bisa ada harapan rukun dan telah sesuai dalam amanat UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir UU No. 3 tahun 2006 maka Pihak Termohon dan Pemohon masih bisa diPertahankan rumah tangganya;
 2. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas TIDAK memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekomvensi memohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan cerai Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXX, umur 3 tahun jatuh dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. **Nafkah Madliyah** Rp 15.000.000,-
 - b. **Nafkah Iddah** Rp 3.000.000,-
 - c. **Nafkah Mut'ah** Rp 15.000.000,-

Hal 21 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah Anak Rp 1.500.000,- +

TOTAL **Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).**

Atau Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadail-adilnya (Ex a quo et bono)

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan member izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa pada Oktober 2022 mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- Termohon selalu menuntut nafkah belanja, namun Termohon enggan meladeni Pemohon sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga;

Hal 22 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu menolak diajak tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, oleh karena itu Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon dan terjadilah pertengkaran terus menerus;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, Termohon pulang kerumah orangtuanya di Desa XXXXXXXX. Sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 Bulan lamanya dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon, meskipun dalam alasannya Termohon membantah sebagian dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 4 tidak benar, adapun yang benar adalah Pemohon sering memberikan nafkah rata-rata Rp. 400.000,- perminggu dan terkadang diminta kembali, namun Termohon tetap tidak pernah menuntut lebih karena Termohon sendiri memiliki usaha online untuk kebutuhan keluarga. Bahwa Termohon memang merasa tidak nyaman dengan saudara kandung Pemohon dikarenakan saudara kandung Pemohon sering menampilkan tidak suka dengan Termohon;
- Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah melakukan mediasi, melainkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon merupakan pengakuan Termohon atas dalil permohonan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara a quo adalah perceraian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, maka Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX (saksi 1) dan XXXXXXXXXXXX (saksi 2) yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 23 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, adapun bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sedangkan P-3, P-4 dan P-5 adalah bukti surat di bawah tangan, namun telah mencantumkan nama pembuat dan tanggal surat oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas Pemohon yang telah sesuai dengan identitas yang ada dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bukti mana tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka (1) telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa, berasal dari kerabat dan keluarga dekat Pemohon, dan sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 145 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX bin Nanang ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali ;

Hal 24 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan masalah kebutuhan rumah tangga termohon merasa kurang dari pemohon, Termohon tidak berkenan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak januari 2023 sudah pisah tempat tinggal, Termohon pamit pergi dari kediaman bersama kerumah orangtuanya hingga sekarang .;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon tapi tidak mau ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul kembali ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh las ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon memberi uang untuk anak ;
Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX bin Nanang ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak januari 2023 pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon, pulang kerumah orangtuanya, pada waktu pergi Termohon dijemput orangtua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pisah tersebut pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan tidak pernah berkumpul kembali ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2022 sebelum berpisah antara keduanya bertengkar sebab Termohon tidak berkenan untuk tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dan termohon 3 kali namun

Hal 25 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las ;
- Bahwa yang saksi ketahui penghasilan pemohon sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa Keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama berpisah masih diberi nafkah sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dititipkan ke adiknya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian oleh karenanya dapat menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon (vide Pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX bin Nanang ;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sejak januari 2023 Termohon pamit pergi dari kediaman bersama kerumah orangtuanya sehingga antara Pemohon dan Pemohon telah berpisah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX (saksi 1) dan XXXXXXXX umur (saksi 2) yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 26 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX bin Nanang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Bahwa pada bulan November 2022 saksi menjemput cucunya Azzam untuk berobat kerumah sakit karena sakit ditemani oleh Termohon, dan Pemohon diminta untuk menjemput Termohon dan anaknya sesudah sembuh, namun tidak di jemput oleh Pemohon hingga sekarang, sudah pisah 1 tahun;
- Bahwa sebelumnya Termohon dan anaknya tinggal di rumah saksi, lalu terakhir Termohon dan Pemohon bersama tinggal di rumah Pemohon selama 1 bulan, lalu Pemohon menjemputnya karena anaknya sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pisah tidak pernah berkumpul kembali ;
- Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las, dan termohon bekerja serabutan jualan online ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tiap harinya ;
- Bahwa dahulu pemohon pernah bekerja di bangunan ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;

Hal 27 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX bin Nanang ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu saksi tidak pernah melihat Pemohon mondar-mandir di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan pemohon dan termohon 3 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tukang las dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Termohon berjualan pakaian secara online baru-baru ini sekitar 1(satu) tahunan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian oleh karenanya dapat menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon (vide Pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX bin Nanang ;

Bahwa pada bulan November 2022 saksi menjemput cucunya Azzam untuk berobat kerumah sakit karena sakit ditemani oleh Termohon, dan Pemohon diminta untuk menjemput Termohon dan anaknya sesudah sembuh, namun tidak di jemput oleh Pemohon hingga sekarang, sudah pisah 1 tahun

Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

Hal 28 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa sejak November 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, di mana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi hidup bersama, keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan menuju perkawinan yang retak (Broken Marriage), sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hal 29 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah beralasan hukum. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum angka (2) sedangkan Pemohon belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendal diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan cerai talak ini telah diajukan gugatan rekonvensi, untuk membedakan dalam penyebutan para pihak, maka Pemohon disebut sebagai Tergugat sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan diajukan jawaban atas permohonan cerai talak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 132a HIR, gugatan rekonvensi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Mediasi tentang berhasil sebagian oleh Mediator, yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan dalam keterangannya dalam persidangan Penggugat menyatakan keberatan dengan alasan dalam pembuatan laporan mediasi tersebut dalam tekanan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat setelah melakukan konfirmasi kepada

Hal 30 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, maka laporan mediasi tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua pihak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya Penggugat menggugat Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah:
 - Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Madhiyah (terutang) sebesar Rp 1.500.000,- x 10 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
dan nafkah ketiganya dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pembiayaan anak (Hadhlonah) biaya pendidikan sebanyak Rp. 1.500.000/bulan dengan kenaikan 15 % pertahunnya hingga anak berusia 21 tahun dan biaya kesehatan Rp. 1.155.200;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas gugatan Rekonvensi ini menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah:
 - a. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah anak sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Atau

Hal 31 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya kedua pihak bersikukuh atas gugatan dan jawabannya masing-masing, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) oleh karena masih terkait dengan petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) tentang nafkah mut'ah, madliyah dan iddah, dengan alasan bahwa yang pada pokoknya kewajiban Tergugat sebagai suami yang akan menceraikan Penggugat, sedangkan sejak Januari 2023 berpisah Tergugat telah menelantarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolaknya dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit suami (Tergugat Rekonvensi) dari rumah orangtua Tergugat Rekonvensi dan pulang sendiri kerumah orangtuanya di Desa XXXXXXXX dan Penggugat Rekonvensi menolak tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi namun memilih untuk tinggal bersama orangtuanya, maka perilaku Penggugat Rekonvensi dapat dikatakan sebagai **Nusyuz** yangmana istri tanpa izin dari suami keluar rumah dan tidak patuh terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama XXXXXXXX (saksi 1) dan XXXXXXXX umur (saksi 2) bahwa yang keterangannya saling bersesuaian bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir sebelum berpisah kedua pihak sempat 1 (satu) bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian ibu kandung Penggugat menjemput Penggugat dan anaknya karena mau dirawat di rumah sakit, dan setelah itu Tergugat diminta menjemput Penggugat dan anaknya akan tetapi tidak dijemput sehingga kedua pihak berpisah;

Hal 32 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang Las dengan penghasilan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa P-3, P-4 dan P-5 berupa fotokopi gaji Tergugat, bukti mana menerangkan bahwa Tergugat dibayar sebesar antara Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampa dengan Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXX (saksi 1) dan XXXXXXXXXXX (saksi 2) telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan atas kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam petitum Penggugat angka (2) sebagai berikut;

MUT'AH

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan permohonan cerai talak Tegugat telah dikabulkan, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar mut'ah yang nilainya akan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۗ إِنَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani

Hal 33 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas, bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang Las dengan penghasilan yang diterimanya sebesar antara Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), oleh karenanya dapat diambil rata-rata adalah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp1.500.000:3 x12 bl= Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

NAFKAH MADLIYAH

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir sebelum berpisah kedua pihak sempat 1 (satu) bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian ibu kandung Penggugat menjemput Penggugat dan anaknya karena mau dirawat di rumah sakit, dan setelah itu Tergugat diminta menjemput Penggugat dan anaknya akan tetapi tidak dijemput sehingga sejak Januari 2023 kedua pihak berpisah, dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun hanya memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk melunasi nafkah yang belum diberikan selama berpisah, yang disesuaikan menurut kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat patut dibebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp1.500.000,-: 3 x 11 bulan= Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal 34 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Albaqarah ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) bahwa Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta di atas, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir sebelum berpisah kedua pihak sempat 1 (satu) bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun kemudian ibu kandung Penggugat menjemput Penggugat dan anaknya karena mau dirawat di rumah sakit, dan setelah itu Tergugat diminta menjemput Penggugat dan anaknya akan tetapi tidak dijemput sehingga kedua pihak berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah termasuk dalam kategori isteri yang Nusyuz, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Tergugat berkewajiban membayar nafkah iddah kepada Penggugat namun disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tentang kemampuan Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dibebani kewajiban kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang dihitung selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1000.000,- x 3 bulan= Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal 35 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) agar Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar pembiayaan anak (Hadhlonah) biaya pendidikan sebanyak Rp. 1.500.000/bulan dengan kenaikan 15 % pertahunnya hingga anak berusia 21 tahun dan biaya kesehatan Rp. 1.155.200, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab menjawab terungkap fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX, lahir Tanggal 27 Desember 2019 (vide bukti T-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan T-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga) yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dan belum berumur 21 tahun, maka Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar nafkah (hadlanah) yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Sebagaimana fakta tentang kemampuan Tergugat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 15% setiap tahunnya, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 36 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Madliyah sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak (hadlanah) bernama **XXXXXXXX**, lahir Tanggal 27 Desember 2019 yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 15% setiap tahunnya, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp169.000,- (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari tanggal 21 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon/Tergugat dan Kuasa Termohon/Penggugat dalam persidangan elektronik;

Hal 37 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. Amar Hujantoro, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	24.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	169.000,00,-

Hal 38 dari 38 hal Put. No 2452/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)